

**KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA ALTERNATIF
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Oleh: Raka Surya

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.

Pembimbing II: Adi Tiara Putri, SH., M.H.

Alamat: Jl. Sidodadi, Marpoyan Damai, Pekanbaru

Email / Telepon : rakasurya22@gmail.com / 082386459945

ABSTRACT

The imposition of criminal sanctions against perpetrators of corruption is based on Law No. 20 of 2001 on Amendments to Law No. 31 of 1999 on Combating Corruption. Where the minimum sanction for perpetrators of corruption crimes is 4 years in prison and a minimum fine of Rp 200,000,000,-. From the criminals contained in the law can not suppress the growth rate of corruption in Indonesia, which resulted in existing criminal sanctions seem weak and can not achieve the purpose of the prosecution, so it takes alternative sanctions outside the prison to punish perpetrators of corruption crimes.

The type of research in the angle of the method used in this study then this research is included in normative legal research or also called literature research, which this research is aimed only at written laws and regulations or other legal materials. Research sources consist of three sources, including primary sources and secondary and popular sources. In data collection for normative research is used methods of literature study or documentary studies.

Based on research conducted on the Policy of Formulation of Alternative Criminal Sanctions Against Perpetrators of Corruption In Indonesia, it can be concluded that there are several considerations that can be taken in determining alternative criminal sanctions against perpetrators of corruption crimes in Indonesia consisting of criminal social work, impoverishing perpetrators of criminal acts of corruption, revocation of political rights, announcement of judges' decisions, and refunding state losses and a fine twice the value of the corruption.

Keywords: Criminal, Alternative, Corruption.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara yuridis terhadap tindak pidana korupsi sebagai terjemahan dari konstitusi dapat diartikulasikan sebagai kesepakatan bersama dan sudah berdialog panjang dengan realitas budaya hukum masyarakat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa realitas korupsi semakin mengalami perkembangan meningkat, bahkan sulit teratasi hanya dengan mengandalkan penerapan perundang-undangan.

Sejarah menorehkan catatan panjang perjuangan bangsa Indonesia melawan tindak pidana korupsi. Namun demikian, hingga saat ini tindak pidana korupsi masih merajalela bahkan semakin canggih dan semakin tersistematis. Sebagai bangsa pejuang, bangsa Indonesia tidak pernah dan tidak boleh menyerah. Perlawanan terhadap tindak pidana korupsi ini tentunya harus dilakukan dengan lebih masif, sistematis, konsisten, dan berkomitmen.¹

Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi harus dilakukan secara teliti, cermat, dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis dan fakta empirik, sehingga putusan yang diberikan hakim dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.²

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat

ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) yang terkait dengan korupsi.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP.³

Kasus yang menyita perhatian masyarakat adalah kasus pengadaan E-KTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret Mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun. Setidaknya ada sekitar 280 saksi yang telah diperiksa KPK atas kasus ini dan hingga kini ada 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah pengusaha Made Oka Masagung, Keponakan Setya Novanto yakni Irvanto Hendra Pambudi, Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, pengusaha Andi Narogong, Mantan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, Anggota DPR Markus Nari, dan Direktur PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana alternatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Apasajakah faktor pendukung dan penghambat dari sanksi pidana

¹Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

²Ahmad Hadi Prayitno, "Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2019, hlm. 3.

³*Ibid.* hlm. 23.

⁴

<https://www.suara.com/news/2019/02/11/163457/5-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-dengan-kerugian-negara-fantastis?page=all>

alternatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi sanksi pidana alternatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari sanksi pidana alternatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai masalah yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.⁵

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki

maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.⁶

Dalam pengertian praktis, kebijakan hukum pidana merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi pembentukan undang-undang dan aktifitas aparat penegak hukum yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pada akhirnya kebijakan hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, karena berhubungan dengan penegakan hukum baik hukum pidana, hukumperdata maupun hukum administrasi. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana melalui tahap -tahap konkretisasi / operasionalisasi / fungsionalisasi hukumpidana yang terdiri dari:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislative;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana in concreto oleh aparat penegak hukum mulai dari tahap penyelidikan (polisi) sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut tahap yudikatif;
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau admisnistratif.⁷

⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26

⁶ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung: 2008, hlm.33

⁷ Muladi, 2002, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.13

2. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan menjadi sangat penting, karena kesalahan dalam substansi atau formulasi merupakan kesalahan yang sangat strategis bagi kesalahan dalam tahap-tahap berikutnya, menurut Barda Nawawi Arief bahwa proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “in abstracto”. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari penegakan hukum “in concreto”. Oleh karena itu kesalahan atau kelemahan pada tahap kebijakan/legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum.⁸

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan atau “policy”, yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan nilai. Hijrah dalam bidang hukum ini menjadi cita-cita semua ahli hukum, apapun latar belakang mereka. Hukum harus berdasarkan kebenaran dan keadilan.⁹

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) merupakan upaya dan mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi dan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi tahap terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang cita-

citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) terhadap hukum pidana.

3. Sanksi Pidana Alternatif

Kata sanksi berasal dari bahasa Latin “sanction” yang berkaitan dengan kata kerja “sancire”. Arti asal kata “sancire” adalah hal-hal keramat atau suci yang mengakibatkan sesuatu yang dilindungi oleh dewa-dewa sehingga tidak boleh dicemarkan (sancrosanct). Di dalam perkembangannya, maka kata tersebut diberi arti sesuatu yang dilarang, yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman.¹⁰

Sanksi pidana adalah reaksi delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Di rumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Jadi dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Sedangkan menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang in-konvensional, yaitu “pidana”.¹¹

Kata sanksi dapat diartikan sebagai suatu sarana untuk memperkuat suatu aturan, norma, ketentuan, kebiasaan, atau perikatan sehingga tidak boleh dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut, maka suatu norma akan berlaku sedemikian

⁸ Barda Nawawi Arief, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Kencana, Jakarta: 2008, hlm. 25.

⁹ Rafyal ka'bah, Politik & Hukum dalam Al-Quran, Khaorul Bayan, Jakarta: 2005, hlm. 127

¹⁰ Loebby Loqman, Pidana dan Pemidanaan, DATACOM, Jakarta: 2001, hlm.6

¹¹ Muladi dan Bardanawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 2005: hlm.1

rupa, sehingga mereka yang diatur oleh norma tersebut akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan kaidah yang berlaku baginya. Sehingga diharapkan sanksi merupakan suatu upaya untuk dapat memperkuat norma, dan dapat dilaksanakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Korupsi adalah perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.¹²
2. Pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan.¹³
3. Kebijakan adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁴
4. Formulasi adalah pemberian simbol-simbol yang menyatakan komposisi kimiawi suatu substansi; penyusunan rumus; perumusan.¹⁵
5. Sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif atau yang disebut juga penelitian kepustakaan, yang penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder.¹⁷ Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Penelitian ini lebih spesifik pada penelitian mengenai kebijakan formulasi sanksi pidana alternatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap Teori Hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian terdiri dari tiga sumber diantaranya adalah sumber primer dan sumber sekunder dantersiar. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 9.

¹³ <https://lektur.id/arti-alternatif/>

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta: 2008, hlm. 3.

¹⁵ Team Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, Pustaka Poenix, Jakarta, 2007: hlm. 254

¹⁶ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm. 782.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hlm. 13.

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁸

3. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini akan dianalisis dengan metode kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengelolaan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis. Pendekatan kualitatif di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang medasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang objektif. Pada penelitian penulis menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada suatu pernyataan atau hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Alternatif

Kebijakan hukum pidana di dalamnya terkandung kekuasaan legislatif dalam hal merumuskan dan menetapkan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi

pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggung jawaban pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. Berkaitan dengan perumusan dan penetapan perbuatan yang dapat dipidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum biasanya dikaitkan dengan pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana sendiri adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Perumusan tindak pidana sendiri menggunakan sumber hukum yang bertolak dari sumber hukum yang utama yakni undang-undang.

Secara fungsional kebijakan legislatif dapat dilihat sebagai bagian dari mekanisme penanggulangan masalah kejahatan. Kenyataan tersebut memberikan gambaran bahwa kebijakan legislatif pada hakikatnya merupakan bagian pula dari kebijakan kriminal, yang menentukan ruang lingkup berlakunya Sistem Peradilan Pidana. Dalam hubungan ini dua masalah pokok yang dituangkan dalam kebijakan legislatif, dalam bentuk perundang-undangan, meliputi:¹⁹

1. Kebijakan untuk menentukan perbuatan-perbuatan terlarang (kriminalisasi) dan juga dekriminasi;
2. Kebijakan dalam menentukan sanksi, baik dalam bentuk pidana maupun tindakan (straf atau maatregel).

Perumusan politik pidana dalam KUHP dilihat dari sudut kajian, yaitu ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I KUHP dan perumusan ancaman sanksi pidana dalam Buku II dan Buku III KUHP. Perumusan

¹⁹Gusti Ketut Ariawan, 1994, "Re-Orientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian Dari Dimensi Politik Kriminal)", dalam *Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Kumpulan Karangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika Majalah Ilmiah Fak. Hukum Universitas Udayana, ISSN : 0215-899 X, Edisi Khusus Dalam Rangka Lustrum VI FH UNUD 1 September 1994, h.381

¹⁸Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm, 141

ancaman pidana dalam Buku I KUHP mengacu kepada norma pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan pemidanaan dalam Buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku II dan Buku II KUHP. Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana.

Dari kutipan di atas diketahui beberapa sanksi alternatif yang dapat diberlakukan sebagaimana uraian berikut:

a. Pidana pokok:

1) Pidana mati;

Menurut pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum pidana nasional Barda Nawawi Arif secara eksplisit dalam bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan dalam konteks pembaharuan KUHP Nasional yang menyatakan:

“bahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitik beratkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya

diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/ kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”²⁰

2) Pidana penjara

Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktutertentu sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) KUHP dan pidana penjaraselama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut berdasarkan Pasal 12 ayat (2) KUHP.

3) Pidana kurungan;

Pidana kurungan dikenakan paling pendek satu hari dan paling lama satu tahun (Pasal 18 ayat (1)KUHP) tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan (Pasal 18 ayat (3)KUHP) serta dikenakan kewajiban kerja tetapi lebih ringan daripada kewajiban kerja terpidana penjara (Pasal 19 ayat (2)KUHP). Pidana kurungan dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana pelanggaran (lihat buku ketiga KUHP tentang Pelanggaran), atau sebagai pengganti pidana denda yang tidak bisa dibayarkan (Pasal 30 ayat (2)KUHP).

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah: pertama, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Kedua, hak memasuki angkatan bersenjata. Ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan perundang-undangan. Keempat, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas,

²⁰Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 89

atas orang yang bukan anak sendiri. Kelima, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Keenam, hak menjalankan mata pencarian tertentu.

2. Perampasan barang-barang tertentu;
Perampasan barang-barang tertentu dalam KUHP diatur sebagai berikut: pertama, barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Kedua, dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang. Ketiga, perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Keempat, jika seorang dibawah umur 16 tahun mempunyai, memasukan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai penghasilan dan persewaan Negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan peidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

3. Pengumuman putusan hakim.
Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini, karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi merupakan pidana

ambahan, namun disisi lain menunjukan karakter sebagai suatu tindakan atau matregel yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu "strafbaar feit". Strafbaar feitterdiri dari tiga kata yakni straf, baar, feit, yang mana strafditerjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan baarditerjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian perekonomian rakyat. Menurut Barda Nawawi Arief tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.²²

Pers memakai istilah korupsi dalam arti yang luas mencakup masalah-masalah tentang penggelapan, yang disinyalir juga dengan istilah itu, hal mana tidak keliru. Dalam hal ini korupsi berarti pengrusakan (bederving), atau pelanggaran (*schending*) dan dalam hal meluas "menyalahgunakan" (*misbruik*). Dalam hal penggelapan

²¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafito Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992, hlm.133

misalnya, orang berhadapan dengan “merusak” (bederven) atau melanggar (schenden) atau yang diberikan kepada sipenggelap itu dan didalam banyak hal mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan didalam istilah yang umum, jadi dapatlah digolongkan istilah korupsi.²³

Di Indonesia pemberian hadiah yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan negara sering diidentikkan dengan korupsi, namun tidak semua pemberian hadiah merupakan korupsi. Hadiah yang sah biasanya dapat dibedakan dengan uang suap (korupsi). Hadiah dapat diberikan secara terbuka di depan orang ramai sedangkan uang suap (korupsi) tidak. Perbedaan ini dilakukan karena orang biasanya berkelit ketika dipaksa mengaku telah memberikan suap kepada orang lain maka alasan yang digunakan supaya lebih aman adalah bahwa yang diberikan adalah hadiah. Transparency Internasional mendefinisikan korupsi sebagai menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.²⁴

Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut mantan Hakim Agung Benyamin Mangkudilaga, Mahkamah Agung perlu melakukan pengkajian masalah-masalah yang (saat ini) sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia sehingga pengadilan (hakim) dapat difokuskan

²³Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, Kamus Pintar Bahasa Indonesia, Fajar Mulia, Surabaya, 1996, Hlm211

²⁴Nurdjana, Korupsi Dalam Praktik Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 3

untuk menangani perkara-perkara tersebut. Untuk itu, MA perlu membuat formulasi pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) sebagai rujukan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap penyelenggara negara yang melakukan korupsi sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berat sebagaimana diatur dalam UUPTPK.

Formulasi pedoman pemidanaan tersebut perlu memperhatikan klasifikasi dan stratifikasi jabatan, jumlah kerugian negara dan gratifikasi. Sedangkan penjatuhan sanksi pidananya perlu diikuti pidana tambahan dan sanksi administratif. Tanpa pedoman pemidanaan tersebut, sulit memberikan jaminan tidak ada lagi vonis ringan bagi pelaku korupsi, karena hakim dalam membuat putusan selalu didesain undang undang.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari peradaban masyarakat dunia, dengan memperhatikan dinamika yang terjadi, tentunya diharapkan dapat senantiasa mengikuti dan mengadopsi hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kepribadian bangsa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadopsi adanya perkembangan pemikiran tentang cara yang lebih tepat dan manusiawi dalam memperlakukan para pelaku kejahatan yang antara lain dilakukan dengan upaya menyediakan alternatif pengganti pidana penjara.

Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:

- a. Pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal

- (KUHAP) dan hukum pelaksanaan pidana;
- b. Pembaharuan “struktur hukum pidana”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
 - c. Pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.²⁵

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. **Berkembangnya persoalan hukum di masyarakat dan praktik penegakannya telah pula menimbulkan pertanyaan bahkan kritik terhadap KUHAP, KUHAP untuk saat sekarang mengandung banyak kelemahan sehingga harus direvisi. Proses revisi KUHAP menuju yang baru masih terus berjalan, akan tetapi kebutuhan masyarakat akan keadilan tidaklah bisa ditunda.**²⁶ Menurut muladi bahwa pembaharuan hukum pidana didasarkan pada tuntutan adaptif yakni agar hukum pidana mampu beradaptasi dengan perkembangan dalam pergaulan masyarakat yang bergerak cepat. Kebijakan formulasi Hukum Pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi yang akan datang sebenarnya telah diupayakan yaitu melalui penyusunan dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Naskah bulan Agustus 2008).²⁷

²⁵Anindia, Islamia Ayu, and R. B. Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1 No. 1.Tahun 2019.Hlm : 18-30.

²⁶ Effendi, Erdianto. "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.3 No.2 Tahun 2020. Hlm : 267-288.

²⁷ Barda Nawawi Arief, "Pencucian Uang dari Perspektif RUU Tindak Pidana Korupsi dalam

Konsep RUU tersebut merujuk pada Konvensi UNCAC 2003, hal mana dalam konsiderans ditegaskan: “bahwa dengan telah diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 perlu disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 tersebut.” Persoalan lain dalam RUU ini adalah, rumusan tindak pidana tampaknya berorientasi pada konvensi UNCAC, sehingga terkesan melepaspisahkan Undang-Undang khusus dengan KUHP sebagai sistem induk, dan terkesan mengabaikan kebijakan kriminalisasi yang sudah dilakukan.²⁸

Selain itu, prospek pembayaran pidana denda ke depandipandang akan lebih baik karena dalam RKUHP ada ketentuan yang memungkinkan untuk mencicil denda dan dimungkinkan untuk mengambil kekayaan atau pendapatan dari terpidana guna membayar denda yang telah di jatuhkan.²⁹

Menurut Try Wahyudi adalah yang harus dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman sebagaimana hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa Pelaksanaan penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana lansia masih belum memiliki

Upaya Asset Recovery” Kejaksaan Agung, Jakarta, 15 Nopember 2007.hlm.6

²⁸Khobid, Miftakhul, and Gunarto Gunarto. "Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 13.No. 1.Tahun 2018.Hlm : 37-44.

²⁹Muhammad Asrianto Zainal, Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika (Studi Kasus Pendapat Hakim Di Pengadilan Negeri Kendari. *Jurnal* Vol. 12 No. 1 Mei 2017 IAIN Kendari

payung hukum sendiri sehingga masih mengacu pada penjatuhan pidana pada umumnya. Diperlukan rekonseptualisasi penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan kondisi lanjut usia yang makin melemah baik dari kondisi fisik, psikologi, maupun ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan lanjut usia. Pemberian alternatif penjatuhan pidana diluar peradilan dianggap dapat menjadi solusi untuk menjadi pembelajaran secara moral agar tidak menggulangi tindak pidana lagi. Serta pemberian fasilitas secara maksimal diha .rapkan dapat dilakukan secara maksimal dengan mengomaksimalkan sarana prasana yang terbatas didalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁰

Ditinjau dari tiga sisi masalah dasar dalam hukum pidana, yaitu pidana, perbuatanpidana, dan pertanggungjawaban pidana, muatan hukum pidana dalam KUHP yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai:

a. Pidana atau pembedaan

KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pembedaan, sehingga pidana dijatuhkan ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda. Pidana dalam KUHP juga bersifat kaku, dalam arti tidak dimungkinkannya modifikasi pidana yang didasarkan pada perubahan atau perkembangan diri pelaku. Sistem pembedaan dalam KUHP yang demikian itu jelas tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana. Sebagai contoh mengenai jenis-jenis pidana, pelaksanaan pidana pidana mati, pidana denda, pidana penjara, dan pidana bagi anak.³¹ Sistem beracara

pidana pada kasus yang diancam dengan hukuman mati (pasal 340 KUHP) dan yang tidak dengan ancaman pidana mati (pasal 338 KUHP) prosedurnya sama, tidak mempunyai perbedaan dan tidak mempunyai kualifikasi dan prosedur yang berbeda.

b. Perbuatan Pidana

Dalam menetapkan dasar patut dipidananya perbuatan, KUHP bersifat positivis dalam arti harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil). Dengan demikian, KUHP tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, secara sosiologis KUHP telah ketinggalan zaman dan sering tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. KUHP sebagai hukum tertulis selalu lamban dalam merespon perkembangan hukum yang terjadi dalam masyarakat, keadaan ini kemudian melahirkan ide untuk membentuk hukum pidana baru di luar KUHP. Namun dalam perumusan norma hukum pidana di luar KUHP tersebut cenderung melepaskan diri ikatannya dari KUHP, terutama Buku I KUHP, yang kemudian melahirkan sistem norma sendiri yang memiliki nilai dan asas-asas hukum pidana yang lepas dari ketentuan umum hukum pidana Buku I KUHP, bahkan dalam kaitannya dengan Buku II dan Buku II KUHP acap kali terjadi duplikasi atau pengulangan pengaturan dan sebagian di antaranya ada yang triplikasi pengaturan, yakni pengaturan norma yang sama diatur dalam tiga peraturan yang berbeda dengan disertai dengan ancaman sanksi pidana yang berbeda.

c. Pertanggungjawaban pidana

Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban pidana antara lain mengenai asas kesalahan (*culpabilitas*) yang tidak dicantumkan secara tegas dalam KUHP, namun hanya disebutkan dalam Memorie van

³⁰Try Wahyudi, *Rekonseptualisasi Penjatuhan Pidana Dan Pemberian Alternatif Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora

³¹Ahmad Bahiej. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 5.No. 2.Tahun 2006.Hlm : 1-21.

Toelichting (MvT) sebagai penjelasan WvS. Asas culpabilitas merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas *culpabilitas*).

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Sanksi Pidana Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pada perkembangan saat ini, KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang tentu saja sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat.³² Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya termasuk bidang kebijakan pidana yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya:

1. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbarui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.
3. Merupakan bagian dari kebijakan untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu pertahanan sosial dan kesejahteraan sosial).
4. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan reevaluasi) pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar, atau nilai-nilai

³²Rendy Pradityo. "Menuju Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Singkat." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14.No. 2.Tahun 2018.Hlm : 137-143.

sosiofilosofik, sosio-politik, dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP Lama atau WvS).³³

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis.³⁴ Perubahan pandangan hukum pidana yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata tetapi juga pada konsep resosialisasi, demikian pula konsep keadilan yang tidak lagi retributive tetapi pada keadilan restoratif, membawa konsekuensi hukum pidana masa kini lebih bersifat humanistik.³⁵ Maka dari itu terdapat faktor pendukung dan factor penghambat dalam penerapan Sanksi Pidana Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

a. Faktor Pendukung

Beberapa kasus korupsi di Indonesia yang di hukum pidana penjara yaitu kasus Ketua Fraksi Persatuan Herman, juga terlibat kasus korupsi dana Proyek Yogya Expo sebesar Rp 150 juta. Dia divonis dua tahun penjara oleh pengadilan negeri Yogyakarta dan mengajukan banding. Belum lagi putusan banding keluar Herman kembali terjerat kasus penyalahgunaan dana asuransi dan bantuan organisasi sosial politik

³³Sri Endah Wahyuningsih. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol.1. No. 1.Tahun 2014.Hlm : 17-23.

³⁴Failin Alin."Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. Vol. 3.No. 1.Tahun 2017.Hlm : 14-31.

³⁵Otto Yudianto."Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 12.No. 23.Tahun 2016.Hlm : 35-44.

bersama enam anggota DPRD Yogyakarta lainnya.

Dari contoh kasus diatas Peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dalam pemberian sanksi pidana alternatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Pidana penjara sebagai jenis pidana yang merampas hak kebebasan seseorang tentu saja melanggar hak asasi manusia, terutama apabila pidana penjara dijatuhkan seumur hidup, ini merupakan bentuk hukuman yang sangat tidak manusiawi. Pidana penjara terkadang harus dijalani seseorang yang divonis pidana mati, yang seringkali tanpa kejelasan kapan ia akan divonis.

b. Faktor Penghambat

Memperbaharui hukum pidana Indonesia yang sesuai dengan kehendak masyarakat yang tercermin dalam hukum yang hidup dalam masyarakat bukan perkara yang mudah. Ketentuan-ketentuan adat atau kewajiban adat yang harus dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran menurut optik hukum pidana adat sebagai upaya pengembalian keseimbangan, menimbulkan permasalahan manakala upaya mengakomodir hukum adat kedalam aturan hukum positif tidak disertai dengan pelaksanaan ketentuan/kewajiban adat karena akan menghilangkan eksistensi dari hukum adat sebagai upaya pemulihan karena pelanggaran. Ketentuan dalam RUU KUHP yang menempatkan pelaksanaan/pembayaran ketentuan adat sebagai pidana tambahan akan dirasa lebih tepat apabila dijadikan sebagai pidana pokok, namun disebutkan secara langsung kepada tindak pidana tertentu yang berasal dari ketentuan adat.³⁶

³⁶Yaris Adhial Fajrin, and Ach Faisal Triwijaya. "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*. Vol. 18.No. 1.Tahun 2019.Hlm : 734-740.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pertimbangan yang bisa di ambil dalam menentukan sanksi pidana alternatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yang terdiri dari Pidana atau pemidanaan, Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban pidana. Sedangkan sanksi pidana alternatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi terdiri dari Pidana Mati, Pidana Kerja Sosial, Pidana Pemiskinan koruptor, Pencabutan Hak Politik, pemberian malu kepada koruptor dengan cara mempublikasikan kejahatan korupsi
2. Faktor pendukung dalam pemberian sanksi pidana alternatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu KUHP dianggap tidak dapat menampung berbagai permasalahan dan perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru, yang sejalan dengan dinamika masyarakat. Pidana penjara sebagai jenis pidana yang merampas hak kebebasan seseorang tentu saja melanggar hak asasi manusia, terutama apabila pidana penjara dijatuhkan seumur hidup. Kemudian kondisi lembaga pemasyarakatan kini mengalami over kapasitas, salah satu penyebabnya karena semua tindak pidana diselesaikan dengan sistem penghukuman. Dan juga biaya yang di keluarkan untuk pidana penjara juga tidak sedikit. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian sanksi pidana alternatif terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Penerapan sanksi yang sedemikian beratnya belum tentu memberi jaminan akan dirasakannya efek jera oleh para koruptor atau bahkan orang lain. Pemberian hukum dirasa masih belum

setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, Jenis-jenis sanksi alternatif masih tergolong ringan dan tidak memberikan efek jera, serta penerapan sanksi alternatif lainnya yang cukup rumit karena berbagai macam aspek.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Alternatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dapat diberikan beberapa saran yaitu:
 - a. Secara nasional perlu mengambil langkah politik hukum pidana nasional yaitu meletakkan dasar politik kodifikasi hukum pidana secara total. Adanya persyaratan yang paling utama adalah kesehatan mental dari terpidana.
 - b. Mengefektifkan sanksi administrasi dan sanksi social, serta mencegah menggunakan sanksi pidana penjara terhadap pelanggaran di bidang hukum administrasi dan jika hendak menggunakan ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum administrasi perlu diseleksi secara ketat dengan mengedepankan asas subsidiaritas dan asas selektivitas agar sanksi pidana dipergunakan proporsional dan sebagai sanksi yang terakhir atau pamungkas (*ultimum remedium*).
2. Dengan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sanksi pidana alternatif, maka untuk para pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dapat dipidana penjara saja, tetapi dapat diberikan sanksi alternatif lainnya seperti sanksi administratif atau sanksi sosial yang dapat memberikan efek jera dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sehingga tidak terjadinya kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan, dan dapat menekan angka korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- AdiRianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta: 2004
- Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2005 Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Aditya Bakti Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta: 2008
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan

dengan Pidana Penjara, Ananta, Semarang, 1993

Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, Jakarta: 2008

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media Grup, Jakarta: 2011.

Barda Nawawi Arief, “*Pencucian Uang dari Perspektif RUU Tindak Pidana Korupsi dalam Upaya Asset Recovery*”, Kejaksaan Agung, Jakarta: 2007

Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

David H. Bayley, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1995

Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989

Emilia Susanti, 2019, *Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda*, Jurnal Hukum Universitas Lampung, Jakarta

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung: 2014

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008

Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006

B. Jurnal/Skripsi

Ade Mahmud. "Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*. Vol. 3.No. 2.Tahun 2017.

Ahmad Bahiej. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia." *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 5.No. 2.Tahun 2006.

Ahmad Hadi Prayitno, “Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Masa Yang Akan Datang”, *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2019

Ahmad Yani. "Pemiskinan Korupsi Sebagai Salah Satu Hukuman Alternatif Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Sol Justicia*. Vol. 2.No. 1.Tahun 2019.

Andi Munafri. "Alternatif Sanksi Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Media Hukum* Vol. 1.No. 2.Tahun 2013.

Batuwael, Rico Aldiyanto. "Fungsi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana di Indonesia." *Lex Crimen*. Vol. 9. No. 3. Tahun 2020.

Budi Suhariyanto. "Restoratif justice dalam pidana korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 5. No. 3.Tahun 2016.

Cahya Intan Ayuningsekar, Fanisa Luthifa Putri Erwanti, and Salma Jane Benedicta. "Konsep Pidana Denda Alab sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Akibat Korupsi." *Jurnal Anti Korupsi*. Vol. 3. No. 1. Tahun 2021.

Darmini Rosa, “Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia”, *Jurnal Ilmu*

Hukum, Menara Yuridis, Edisi III, 2009

Dede Kania. "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Yustisia*. Vol. 4. No. 1. Tahun 2014.

Dhimas Rudy Hartanto, Panji Suwarno, and Siswo Hadi Sumantri. "Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Historis Dan Yuridis." *Jurnal Education And Development*. Vol. 9. No. 1. Tahun 2021.

Edi Yuhermansyah, and Zaziratul Fariza. "Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Vol. 6. No. 1. Tahun 2017.

Emilia Susanti, Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP dan RKUHP, *Jurnal Hukum* [Vol 7, No 2 \(2019\)](#) Universitas Lampung

Failin Alin. "Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. Vol. 3. No. 1. Tahun 2017.

Fernando I. Kansil. "Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP." *Lex Crimen* Vol. 3. No. 3. Tahun 2014.

Firdaus, "Corporate Social Responsibility Dalam Tafsir Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1, No 1 November 2012

Gusti Ketut Ariawan, 1994, "Re-Orientasi Terhadap Beberapa Permasalahan Pidana Penjara (Suatu Kajian Dari Dimensi Politik Kriminal)", dalam

Hukum Dalam Teori dan Praktek, Kumpulan Karangan Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Kertha Patrika Majalah Ilmiah Fak. Hukum Universitas Udayana, ISSN : 0215-899 X, Edisi Khusus Dalam Rangka Lustrum VI FH UNUD 1 September 1994

Islamia Ayu, and R. B. Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 1. Tahun 2019.

C. Internet

<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/penanganan-tindak-pidana-korupsi-oleh-kpk-2015-2018-1557728129>, diakses, tanggal, 11 Juli 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/11/16532511/jimly-lapas-over-kapasitas-tak-semua-pidana-harus-dihukum-penjara>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/11551321/pertama-pada-2021-kejaksaan-tangkap-buronan-kasus-korupsi-rp-2245-miliar>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42621448>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2021207091312-12-578758/korupsi-bansos-corona-dan-ancaman-hukuman-mati-dari-kpk>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
Tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

1.